

GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA (GMIM)
DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN

Alamat : KANTON SINDU GMIM TONDON
KOTAK POS 5
Telepon : TONDON NOMOR : 36 dan 37

K E P U T U S A N

Kepala Dinas Pendidikan dan Persekolahan
Gereja Masehi Injili Minahasa

Nomor : 235/X/H.V/8-88

T e n t a n g

PENDIRIAN/PENBUKAAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
ATAS (SMA) KRISTEN DI RERER KECAMATAN KOMBI
KABUPATEN MINAHASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA :

- MEMBAWA :** 1. Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rerer Nomor : 285/IV/BPMJ/10/'85 tanggal 31 Oktober 1985 tentang permohonan pendirian/pembukaan SMA Kristen di Rerer, terhitung mulai tahun ajaran 1986/1987.
- MEMBAWA :** 1. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi siswa-siswa lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang ada di Jemaat/Desa Rerer dan sekitarnya ;
2. bahwa telah terdaftar untuk kelas I (satu) sebanyak 14 (empat belas) siswa yang semuanya memiliki ijazah SMP tahun 1986 ;
3. bahwa sarana prasarana, Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi yang menunjang berdirinya/dibukanya Sekolah Menengah Tingkat Atas Kristen telah disiapkan/tersedia di Jemaat/Desa Rerer ;
4. bahwa penyelenggara/pengelola Sekolah tersebut ditingkatkan adalah Badan Pekerja/Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Rerer, ditingkatkan Wilayah adalah Badan Pekerja Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Lembangan-Kombi dan Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM ;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan ;
- DIINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1981 ;
3. Tata Gereja, GMIM Tahun 1981 dan Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM 1986 ;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : D18/C/Kep/I.83 Tanggal 23 Februari 1983 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK/79/00/1970 tanggal 7/12-1970 ya. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama RI Nomor : 28 Tahun 1974 tanggal 26/10-1974 ;
6. Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1983 ;
7. Keputusan UPS-GMIM Nomor : 140 Tanggal 30 Juli 1983 ;

K E P U T U S A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mendirikan/membuka Sekolah Menengah Tingkat Atas Kristen dengan nama :
- "SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN 19
"DUMAI" RERER" di Rerer Kecamatan Kombi
Kabupaten Minahasa.

KEDUA :

EDUA

- : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIN Rorer sebagai penyelenggara ditingkat Jemaat yang bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Wilayah dan Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIN Lembang-Kombi sebagai penyelenggara/pengelola Sekolah GMIN ditingkat Wilayah dan langsung kepada Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIN sebagai penyelenggara/pengelola Sekolah-Sekolah milik Gereja Masehi Injili Minahasa.

KETIGA

- : Mengangkat Saudara-saudara tersebut di bawah ini :

1. Drs. REVLY FREDRIK ISRAEL GERUNGAN, sebagai Pejabat Kepala Sekolah.
2. Drs. Ny. D. MENAH-SUMARPOUW, sebagai Wakil Kepala Sekolah.
3. Drs. EDDY GERUNGAN, sebagai Tenaga Pengajar.
4. Pdt. Ny. E. RUMONDUR-SULU, sebagai Tenaga Pengajar.
5. GEISJE SUMARPOUW, dr., sebagai Tenaga Pengajar.
6. ARITARKUS PAKASI, sebagai Tenaga Pengajar.

KEEMPAT

- : Gaji/Honorarium dan tunjangan tetap dari yang bersangkutan seperti tersebut pada point Ketiga diatas diatur dalam ketentuan tersendiri dan dibebankan pada Dana Pendidikan dari SINA Kristen 19 "Damai" Rorer atau melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat Rorer tersebut.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun ajaran 1986/1987 (14 Juli 1986).

KEENAM

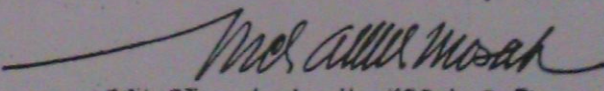
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab disampaikan kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIN di Rorer.
2. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIN Rorer di Rorer.
3. Kepala SINA Kristen 19 "Damai" Rorer di Rorer.
4. Yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : T O M O H O N
PADA TANGGAL : 15 Agustus 1986.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA (OPP-GMIN),


PENDETA M. L. H. MOSAL S.Th.-

TENDUSAN : Kepada Yth.,

1. Badan Pekerja Sinode GMIN di Tomohon.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Kepala Bidang DIKREKON) Kanwil Depdikbud Propinsi
4. Kepala Bagian Perencanaan) Sulawesi Utara di Manado.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Minahasa di Tondano.
6. Kepala Wilayah Kecamatan Kombi di Kombi.
7. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kombi di Kombi.
8. Badan Pekerja Wilayah GMIN Lembang-Kombi di Kombi.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIN Lembang-Kombi di Kombi.
10. Hukum Tua Desa Rorer di Rorer.

